



PUTUSAN

Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **FAKHRI HILMI;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/9 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sentosa Blok C2 Nomor 5,
RT.06/09, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (Kepala
Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada
OJK periode tahun 2014 sampai dengan tahun
2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRI HILMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang bukti nomor urut 39 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri dengan nomor seri: 1484573/7000000069068213 tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama LENGGO GENI beserta lampiran mutasi saldo sampai dengan barang bukti nomor urut 44 berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama FAKHRI HILMI

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7103799443 dengan nomor seri AA08966432, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;

- b. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut 38 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisis Awal Perdagangan Saham PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk., (IIKP) periode Februari sampai dengan Desember 2015, barang bukti nomor urut 45 berupa 1 (satu) buah dosir warna hitam yang bertuliskan LCGP Sept 2013 – April 2014, yang berisi: (1) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-128/PM.1212/2017 tanggal 29 Mei 2017, hal: Kesimpulan Laporan Hasil Analisis Awal LCGP, (2) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor: ST-243/PM.121/2016 tanggal 19 Desember 2016, (3) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat BEI Nomor: S-06233/BEI.WAS/12-2014 tanggal 19 Desember 2014 beserta lembar disposisi sampai barang bukti nomor urut 203 berupa 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat OJK Nomor: S-1542/PM.21/2019 tanggal 16 Desember 2019, hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu (PT. MNC Asset Management), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- c. Bukti Elektronik nomor urut BE.1 berupa 1 (satu) unit Laptop HP elite book 830 GG, Prod ID 4WE14AV, SN: 5CG943CJW4, beserta *charger* sampai dengan Bukti Elektronik nomor urut BE.6 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* Lexar 8 GB, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
- d. Bukti Elektronik nomor urut BE.7 berupa HDD Seagate 500 GB SN: W3TMEW2Z di meja kerja WANDARINA P (Kasubbag PTE 1) sampai dengan barang bukti nomor urut BE.18 berupa PC HP EliteOne 800 G5 23.8-in all-in-one SN: 8CC9432XPZ di meja kerja EDI BROTO (Direktur Pemeriksa Pasar Modal), dikembalikan kepada darimana bukti tersebut disita yakni PARATMO ANINDITO;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRI HILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor urut 39 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri dengan nomor seri: 1484573/7000000069068213 tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama LENGGO GENI beserta lampiran mutasi saldo sampai dengan barang bukti nomor urut 44 berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama FAKHRI HILMI nomor 7103799443 dengan nomor seri AA08966432, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
 - b. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut 38 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisis Awal Perdagangan Saham PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk., (IIKP) periode Februari sampai dengan Desember 2015, barang bukti nomor urut 45 berupa 1 (satu) buah dosir warna hitam yang bertuliskan LCGP Sept 2013 – April 2014, yang berisi: (1) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-128/PM.1212/2017 tanggal 29 Mei 2017, hal: Kesimpulan Laporan Hasil Analisis Awal LCGP, (2) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor: ST-243/PM.121/2016 tanggal 19 Desember 2016, (3) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat BEI Nomor: S-06233/BEI.WAS/12-2014 tanggal 19 Desember 2014 beserta lembar disposisi sampai barang bukti nomor urut 203 berupa 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat OJK Nomor: S-1542/PM.21/2019 tanggal 16 Desember 2019, hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu (PT. MNC Asset Management), tetap terlampir dalam berkas perkara;

- c. Bukti Elektronik nomor urut BE.1 berupa 1 (satu) unit Laptop HP elite book 830 GG, Prod ID 4WE14AV, SN: 5CG943CJW4, beserta *charger* sampai dengan Bukti Elektronik nomor urut BE.6 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* Lexar 8 GB, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
 - d. Bukti Elektronik nomor urut BE.7 berupa HDD Seagate 500 GB SN: W3TMEW2Z di meja kerja WANDARINA P (Kasubbag PTE 1) sampai dengan barang bukti nomor urut BE.18 berupa PC HP EliteOne 800 G5 23.8-in all-in-one SN: 8CC9432XPZ di meja kerja EDI BROTO (Direktur Pemeriksa Pasar Modal), dikembalikan kepada darimana bukti tersebut disita yakni PARATMO ANINDITO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRI HILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor urut 39 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri dengan nomor seri: 1484573/7000000069068213 tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama LENGGO GENI beserta lampiran mutasi saldo sampai dengan barang bukti nomor urut 44 berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama FAKHRI HILMI nomor 7103799443 dengan nomor seri AA08966432, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
 - b. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut 38 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisis Awal Perdagangan Saham PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk., (IIKP) periode Februari sampai dengan Desember 2015, barang bukti nomor urut 45 berupa 1 (satu) buah dosir warna hitam yang bertuliskan LCGP Sept 2013 – April 2014, yang berisi: (1) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-128/PM.1212/2017 tanggal 29 Mei 2017, hal: Kesimpulan Laporan Hasil Analisis Awal LCGP, (2) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor: ST-243/PM.121/2016 tanggal 19 Desember 2016, (3) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat BEI Nomor: S-06233/BEI.WAS/12-2014 tanggal 19 Desember 2014 beserta lembar disposisi sampai barang bukti nomor urut 203 berupa 1 (satu) set fotokopi sesuai

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli Surat OJK Nomor: S-1542/PM.21/2019 tanggal 16 Desember 2019, hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu (PT. MNC Asset Management), tetap terlampir dalam berkas perkara;

- c. Bukti Elektronik nomor urut BE.1 berupa 1 (satu) unit Laptop HP elite book 830 GG, Prod ID 4WE14AV, SN: 5CG943CJW4, beserta *charger* sampai dengan Bukti Elektronik nomor urut BE.6 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* Lexar 8 GB, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
- d. Bukti Elektronik nomor urut BE.7 berupa HDD Seagate 500 GB SN: W3TMEW2Z di meja kerja WANDARINA P (Kasubbag PTE 1) sampai dengan barang bukti nomor urut BE.18 berupa PC HP EliteOne 800 G5 23.8-in all-in-one SN: 8CC9432XPZ di meja kerja EDI BROTO (Direktur Pemeriksa Pasar Modal), dikembalikan kepada darimana bukti tersebut disita yakni PARATMO ANINDITO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena dalam memori kasasi yang diajukannya, Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan dan substansi dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan dan substansi dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

II. Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



(enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 membawahi 2 (dua) direktorat yaitu:
 1. Direktorat Transaksi Efek/Saham (DPTE) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khusus transaksi saham;
 2. Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi khusus reksadana;
- Bahwa DPIV pada tanggal 3 Oktober 2016 melakukan pengawasan dan menemukan 13 (tiga) belas produk reksadana yang dikelola oleh 9 (sembilan) Manajer Investasi (MI) yang mengelola reksadana milik PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) yang melakukan penempatan pada efek saham IIKP, SMBR dan PPRO yang lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk reksadana konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk reksadana syariah terafiliasi dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirta sehingga mereka berupaya agar produk reksadana dari MI tersebut tidak dilikuidasi oleh OJK;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Tim DPIV diketahui ada 11 (sebelas) MI yaitu PT. Corfina Capital, PT. Millenium Capital Management, PT. GAP Capital, PT. Pinnacle Persada Investama, PT. Sinarmas Asset Management, PT. Prospera Asset Management, PT. Maybank Asset Management, PT. MNC Asset Management, PT. Kharisma Asset Management (Pool Advista), PT. Syailendra Capital dan PT. Treasure Fund Investama yang melakukan penempatan pada efek saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



reksadana konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk reksadana syariah dimana salah satunya investor PT. AJS karena pada saat MI dipanggil memberitahu bahwa investornya adalah PT. AJS, dan mereka dipanggil untuk melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yaitu tidak melebihi batas 10% (sepuluh persen) untuk reksadana konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk reksadana syariah, akan tetapi masih ada 5 (lima) MI yang belum melakukan penyesuaian sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu PT. Millenium Capital Management, PT. Pinnacle Persada Investama, PT. MNC Asset Management, PT. Kharisma Asset Management (Pool Advista) dan PT. Treasure Fund Investama, dan kemudian temuan tersebut dilaporkan kepada Direktur DIPV yaitu Sujanto dan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Terdakwa dengan dibuatkan usulannya, dan atas usul tersebut kemudian Terdakwa melakukan Tindakan tertentu yaitu dengan membuat surat perintah kepada MI, bank custodian reksadana, penasihat investasi dan agen penjual efek reksadana dengan membuat surat batas waktu penyesuaian hingga tanggal 31 Maret 2017;

- Bahwa selanjutnya terdapat analisis dan usulan Tim Pengawas yang tertuang dalam Catatan Dinas tanggal 20 Februari 2017 yang dilakukan oleh 11 (sebelas) MI yang sudah melalui mekanisme SOP (POJK Nomor 23/2016) yaitu dari Tim Pengawas, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Deputi Direktur dan Direktur yang semuanya ikut menandatangani maupun membubuhkan paraf atas Catatan Dinas tersebut hingga akhirnya sampai ke Terdakwa;
- Bahwa adapun pelanggaranannya yaitu atas kepemilikan efek lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih atas efek dari satu pihak untuk reksadana konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk reksadana syariah yang dilakukan oleh 11 (sebelas) MI sejak tanggal 3 Oktober 2016. Bahwa setelah itu ada MI yang telah melakukan penyesuaian dan kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 5 (lima) MI yang dikenakan tindakan tertentu per tanggal 21 Februari 2017;

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima Catatan Dinas tanggal 20 Februari 2017 sesuai tugasnya telah melakukan tindakan tertentu dengan membuat surat kepada para MI untuk datang ke kantor guna diberikan pembinaan berupa tindakan untuk melakukan penyesuaian sesuai POJK Nomor 19/POJK.04/2015 untuk reksadana syariah dan Nomor 23/POJK.04/2016 untuk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sampai batas waktu hingga tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tindakan yang dilakukan untuk pembinaan berupa pemberian waktu penyesuaian maka MI tetap dapat melakukan transaksi efek agar dapat melakukan penyesuaian komposisi efek dalam rentang waktu yang diberikan untuk melakukan penyesuaian sesuai surat dinas berupa tindakan kepada MI;
- Bahwa berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014 diterangkan tentang pola penyelesaian atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagai temuan dari Bagian Pengawasan Transaksi Efek I pada Direktorat Pengawasan Transaksi Efek OJK yaitu hasil temuan dari Bagian Pengawasan Transaksi Efek I akan diteruskan kepada Direktur DPTE dengan nota dinas, kemudian DPTE akan dinaikkan kepada Kepala Departemen 2A untuk mendapatkan persetujuan, apabila disetujui maka LHP akan diserahkan kepada Kepala Departemen I B disertai nota dinas pengantar untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal (DPKM) sebagai pemutus dan apabila ditingkatkan ke penyidikan maka akan diserahkan kepada Direktur DPJK yang langsung berada di bawah Ketua OJK, akan tetapi apabila dikenakan denda maka diserahkan kepada Direktur DSKP melalui Kepala Departemen 1A, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan teknis ada pada Departemen 2A antara lain DPTE, DPIV serta DPLE, dan atas hasil pemeriksaan yang di dalamnya diduga terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal yang ditemukan oleh DPTE, DPIV serta DPLE tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPKM melalui Departemen I B;

- Bahwa pada kenyataannya terdapat saham IIKP yang dilimpahkan ke DPKM dengan memakai LHP berdasarkan dari Catatan Dinas Rahasia (CDR) Nomor 6/PM.213/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani Direktur DPTE dan ditujukan kepada Terdakwa yang merupakan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, lalu Terdakwa membuat Nota Dinas Rahasia (NDR) Nomor 52/PM.21/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal (DPKM) dan LHP tersebut pada pokoknya berisi perihal perdagangan saham PT. Inti Agri Resources, saham LCGP, saham BJBR, saham POOL dan saham POLA yang dalam kesimpulan terdapat cukup bukti awal mengenai beberapa pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menindaklanjuti hasil temuan dari DPTE atau DPIV yang berada di bawah tanggungjawabnya dengan memberikan tindakan berupa pembinaan untuk penyesuaian agar sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.04/2015 untuk reksadana syariah dan Nomor 23/POJK.04/2016 untuk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sampai batas waktu hingga tanggal 31 Maret 2017 yaitu dengan cara menerbitkan Surat Pembinaan:
 1. Nomor S-98/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Kewajiban Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Nomor 19/POJK.04/2015;
 2. Nomor S-99/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Kewajiban Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Nomor 19/POJK.04/2015;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



3. Nomor S-100/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Kewajiban Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Nomor 19/POJK.04/2015;
4. Nomor S-101/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Kewajiban Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Nomor 19/POJK.04/2015;
5. Nomor S-102/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Kewajiban Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Nomor 19/POJK.04/2015;

yang masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dan surat-surat tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada pihak MI yang melakukan pelanggaran penempatan investasi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Reksa Dana Konvensional dan 20 (dua puluh persen) untuk Produk Reksa Dana Syariah dan dalam substansi surat-surat dimaksud diingatkan pula kepada pihak MI perihal pengenaan "Tindakan yang lebih tegas" berupa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak MI terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016;

- Bahwa surat-surat pembinaan tertanggal 21 Februari 2017 tersebut merupakan salah satu bentuk *supervisory action* terhadap pelaku di bidang pasar modal yang dilakukan oleh pengawas dalam rangka melakukan pembinaan terhadap entitas atau pihak-pihak yang memperoleh perizinan dari OJK, dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Ketentuan Pasar Modal yang masih dapat diperbaiki dengan melakukan pembinaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A melaksanakan kewajiban jabatannya dengan menandatangani surat-surat pembinaan tertanggal 21 Februari 2017 tersebut yang merupakan bentuk pembinaan sekaligus mengandung peringatan kepada pihak MI yang melakukan pelanggaran penempatan

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tersebut sehingga telah lepas dari beban dan tanggung jawab sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dimaksud;

- Bahwa pada kenyataannya ada beberapa MI yang tidak bisa melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan POJK Nomor 19/POJK.04/2015 maupun Nomor 23/POJK.04/2016, maka kemudian dibuatkan LHP yang dilakukan oleh DPTE atau DPIV dengan CDR dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membuat NDR yang ditujukan kepada DPKM dengan hasil kesimpulan untuk ditindaklanjuti oleh DPKM sesuai dengan kewenangan yang ada di peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014, oleh karenanya Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tidak melalaikan kewajibannya sebab senyatanya Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya itu serta telah pula menjalankan tugas serta tanggung jawab maupun kewenangan jabatannya sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ada dan diatur dalam segenap peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 September 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2021 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yaitu Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 huruf C angka 1 huruf a diatur bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf A angka 2 diatur titik singgung antara perkara tata usaha negara dan tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara tindak pidana korupsi berjalan dan diajukan pula

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yaitu Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 4 Tahun 2015 mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian pemeriksaan tindak pidana korupsi didahulukan (*premium remidium*) pemeriksaannya dari pemeriksaan sengketa tata usaha negara (administrasi). Dimana dalam perkara ini tidak terdapat sengketa administrasi di PTUN sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa yang menjadi pokok larangan pada tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (tindak pidana materiil). Selesaiannya tindak pidana selain tergantung pada selesainya wujud perbuatan sebagaimana dalam tindak pidana formil, tapi tergantung pada akibat yang dilarang telah timbul atau belum (tindak pidana materiil). Dengan demikian tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana materiil yang batasannya diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini sesuai keterangan Ahli Teguh Siswanto sebagai Pemeriksa Muda pada BPK RI serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 Nomor 6/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2019, akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh Manajer Investasi menyebabkan PT. AJS mengalami kerugian sebesar kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah kerugian negara atas investasi PT. AJS pada saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dan Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) adalah nilai kerugian negara

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas investasi PT. AJS pada 21 (dua puluh satu) reksadana yang dikelola oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi;

- Bahwa peran dan kesalahan Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dengan membawahi 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Transaksi Efek/Saham (DPTE) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khusus transaksi saham dan Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi khusus Reksadana, yaitu melakukan perbuatan berupa tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh Manajer Investasi yang menyebabkan PT. AJS mengalami kerugian sebesar kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah kerugian Negara atas investasi PT. AJS pada saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dan Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) adalah nilai kerugian negara atas investasi PT. AJS pada 21 (dua puluh satu) reksadana yang dikelola oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi. Padahal Terdakwa sesuai alur atau prosedur mempunyai kewenangan untuk itu. Perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa menerima permintaan dari Saksi Erry Firmansyah yang diminta oleh Saksi Heru Hidayat untuk mendekati pihak OJK, karena Saksi Erry Firmansyah kenal dengan pejabat-pejabat di OJK sejak tahun 2004 sewaktu Saksi Erry Firmansyah di BEI. Pejabat OJK yang Saksi Erry Firmansyah kenal antara lain Terdakwa dan Saksi Sujanto. Saksi Erry Firmansyah selain kenal dengan Saksi Heru Hidayat juga kenal dengan Joko Hartono Tirto yang adalah anak buah dan staf Saksi Heru Hidayat. Saksi Heru Hidayat meminta Saksi Erry Firmansyah untuk mendekati pihak OJK karena produk reksadana Perusahaan Manajer Investasi milik Saksi Heru Hidayat yakni PT. Millenium Capital Management, PT.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kharisma Asset Menegement (Pool Advista) dan PT. Treasure Fund Investama harus dilikuidasi oleh OJK karena adanya kepemilikan saham pada produk reksadana tersebut melebihi batas 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen). Dalam kontrak kerjasama kolektif pihak badan tidak boleh memiliki saham pada produk reksadana melebihi 10% (sepuluh persen) untuk reksadana konvensional dan 20% (dua puluh persen) untuk reksadana Syariah. Sehingga Saksi Erry Firmansyah diminta tolong oleh Saksi Heru Hidayat untuk meminta pihak OJK agar tidak melikuidasi produk reksadana itu dan apabila nantinya akan dilikuidasi agar dimintakan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun. Saksi Heru Hidayat sering melakukan pertemuan dengan Saksi Erry Firmansyah termasuk diantaranya pertemuan dengan Saksi Erry Firmansyah dan Saksi Joko Hartono Tirta di Hotel Dharmawangsa. Saksi Heru Hidayat awalnya dihubungi Saksi Joko Hartono Tirta tentang ada produk reksadana yang akan dilikuidasi oleh OJK pada 11 (sebelas) Mei karena kelebihan komposisi. Selanjutnya Saksi Heru Hidayat menghubungi Saksi Erry Firmansyah dan menanyakan apakah beliau mengenal orang OJK dan kemudian meminta bantuan agar mengenalkan kepada orang OJK dengan maksud agar tidak dilakukan likuidasi atas reksadana yang dikelola oleh Saksi Joko Hartono Tirta. Dalam pertemuan tersebut Saksi Heru Hidayat mengajak Saksi Joko Hartono Tirta akan tetapi substansi pertemuan tersebut adalah meminta Saksi Erry Firmansyah untuk mengenalkan kepada orang OJK agar tidak melakukan likuidasi terhadap beberapa produk reksadana yang dikelola Saksi Joko Hartono Tirta. Saksi Erry Firmansyah kemudian menelepon Terdakwa untuk membicarakan maksud dari urusan Saksi Erry Firmansyah. Saat itu Terdakwa menyampaikan silahkan saja langsung menemui Saksi Sujanto, akhirnya Saksi Erry Firmansyah langsung menemui Saksi Sujanto. Dari pertemuan dengan Saksi Sujanto, investor tunggalnya adalah BUMN yakni PT. Asuransi Jiwasraya. Investor tunggal adalah reksadana dengan kepemilikan investor tunggal, yang dimiliki oleh satu pihak saja (*funds of one*). Setelah pertemuan dengan pihak OJK. Saksi

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Firmansyah tahu PT. Asuransi Jiwasraya melakukan Investasi Reksadana di MI (Manajer Investasi) milik Saksi Heru Hidayat, tapi secara detailnya tidak tahu. Saksi Sujanto kemudian mendapat panggilan telepon melalui *handphone* dari Saksi Erry Firmansyah yang mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (Dirut BEI). Saksi Erry Firmansyah ingin berdiskusi terkait batasan pemilikan efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana pada setiap saat dan 20% (dua puluh persen) untuk Reksadana Syariah. Saksi Erry Firmansyah mengatakan sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa tapi karena Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Investasi, maka meminta agar Saksi Erry Firmansyah untuk menghubungi Saksi Sujanto. Berdasarkan hal tersebut Saksi Erry Firmansyah meminta waktu kepada Saksi Sujanto untuk bertemu. Saksi Erry Firmansyah bersama Saksi Joko Hartono Tirta sebagai orang yang menangani kegiatan investasi reksadana pada perusahaan Manajer Investasi milik Heru Hidayat kemudian bertemu dengan Saksi Sujanto yang pada saat itu merupakan Kepala Bagian Investasi Reksadana OJK. Saksi Erry Firmansyah menyampaikan permintaan sesuai dengan permintaan Saksi Heru Hidayat kepada Saksi Sujanto. Saksi Erry Firmansyah meminta perpanjangan likuidasi selama 1 (satu) tahun agar dalam masa 1 (satu) tahun PT. Millenium Capital Management, PT. Kharisma Asset Management (Pool Advista) dan PT. Treasure Fund Investama dapat menjual saham-saham dalam portofolio reksadana dari produk reksadananya. Nantinya setelah masa 1 (satu) tahun tersebut barulah OJK dapat melakukan likuidasi kepada produk reksadana dari ketiga perusahaan MI milik Saksi Heru Hidayat tersebut. Terhadap penyampaian permintaan kepada Saksi Sujanto saat itu Saksi Sujanto menyampaikan bahwa pada prinsipnya oke akan tetapi akan dipelajari dan didiskusikan terlebih dahulu bersama timnya. Sehingga disepakati untuk dilakukan pertemuan lanjutan seminggu kemudian. Setelah pertemuan dengan Saksi Sujanto tersebut Saksi Erry Firmansyah dihubungi oleh Saksi Joko Hartono Tirta untuk kembali memastikan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komitmen Saksi Sujanto tentang perpanjangan 1 (satu) tahun. Sehingga dilakukan pertemuan kedua di ruang kerja Saksi Sujanto di Kantor OJK daerah Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Saksi Sujanto menyetujui untuk dilakukan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun, dengan alasan supaya market tidak bergejolak. Saat itu Saksi Sujanto hanya menyampaikan, OJK hanya memberikan perpanjangan maksimum 1 (satu) tahun saja sesuai dengan permintaan Saksi Joko Hartono Tirta. Saksi Sujanto menerangkan permintaan tersebut akan dijawab dengan Surat OJK. Saksi Sujanto bertanya kepada Saksi Joko Hartono Tirta dengan kalimat "Bapak ini siapa dan sebagai apa?" dan dijawab oleh Saksi Joko Hartono Tirta dengan kalimat "temannya Pak ERRY yang bantu-bantu BUMN." Saksi Sujanto bertanya kembali dengan kalimat "Bantu-bantu apa di BUMN?" dijawab oleh Saksi Joko Hartono Tirta "Ya bantu saja lah pak." Saksi Sujanto menanyakan kepada Saksi Erry Firmansyah perihal maksud dan kedatangannya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Erry Firmansyah maksud kedatangannya adalah menanyakan perihal peraturan mengenai kepemilikan efek reksadana pada satu perusahaan yang melebihi batasan 10% (sepuluh persen) untuk reksadana konvensional dan 20% (dua puluh persen) untuk reksadana syariah. Saksi Erry Firmansyah juga menanyakan "Dalam hal ada Reksadana yang berinvestasi lebih dari 10% (sepuluh persen) atau 20%, (dua puluh persen) apakah itu pelanggaran?" dan Saksi Sujanto menjawab "Iya." Selanjutnya Saksi Sujanto menjelaskan "Dalam hal dilakukannya pelanggaran tersebut, maka MI pengelola Reksadana wajib menyesuaikan investasinya itu tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) per pihak untuk Reksadana Konvensional dan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) per pihak untuk Syariah." Saat itu Saksi Joko Hartono Tirta juga sempat bertanya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi Erry Firmansyah sebelumnya yaitu "Apakah 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen) itu adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait Reksadana?" dan Saksi Sujanto menjawab "Iya memang batasan 10% (sepuluh

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



persen) atau 20% (dua puluh persen) per pihak diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23 tahun 2016 (Reksadana Konvensional) atau di Peraturan OJK Nomor 19 tahun 2015 (Reksadana Syariah).” Saat itu Saksi Erry Firmansyah bertanya kepada Saksi Sujanto “Mungkinkah diberikan waktu oleh OJK untuk melakukan penyesuaian?”, dan Saksi Sujanto menjawab “Harus sesuai dengan peraturan.” Awalnya para MI menyampaikan kepada saksi tentang adanya temuan dari OJK bahwa adanya komposisi kepemilikan PT. AJS yang melebihi 10% (sepuluh persen) reksadana Konvensional dan 20% (dua puluh persen) Reksadana Syariah. Pada tahun 2016 atau batas waktu pembubaran Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) atau adanya pencabutan izin Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), para Manajer Investasi (MI) yang mengelola saham-saham PT. AJS yakni Dwinanto Amboro (PT. TFI), Fahyudi (PT. Millenium) dan Ronald Abnego Sebayang (PT. Kharisma Asset Management) meminta tolong kepada Saksi Joko Hartono Tirto untuk menjual saham-saham dalam RDPT mereka, sambil menunggu pembeli dengan harga yang bagus. Saksi Joko Hartono Tirto meminta tolong kepada Saksi Erry Firmansyah untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi Sujanto (Direktur DPIV OJK) sekitar akhir tahun 2016 bertempat di Kantor OJK dan menyampaikan kepada Saksi Sujanto untuk memperpanjang berlakunya RDPT, Saksi Sujanto menyampaikan “Tidak bisa RDPT harus dibubarkan”, serta Saksi Sujanto menyarankan kepada Saksi Joko Hartono Tirto untuk menyampaikan ke MI agar siapkan jadwal pembubaran RDPT. Sehingga dilakukan pertemuan antara Saksi Joko Hartono Tirto, Saksi Heru Hidayat selaku emiten dan Saksi Erry Firmansyah di Restoran Hotel Darmawangsa. Saksi Heru Hidayat meminta tolong kepada Saksi Erry Firmansyah untuk menghubungi OJK untuk dapat memperpanjang atau merelaksasi bobot di atas 10% (sepuluh persen) dalam Reksadana Konvensional dan Syariah. Sehingga terjadi pertemuan dengan Saksi Joko Hartono Tirto, Saksi Erry Firmansyah dengan Saksi Sujanto. Dalam pertemuan itu Saksi Joko Hartono Tirto bersama-sama dengan Saksi Erry Firmansyah meminta

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sujanto meminta izin relaksasi kelebihan bobot saham di reksadana dari OJK pada unit produk reksadana konvensional dan syariah dari Manajer Investasi yang mengelola saham PT. AJS tetapi Saksi Sujanto menyatakan tetap harus sesuai dengan Peraturan OJK. Saham-saham yang pernah dimiliki oleh Heru Hidayat adalah TRAM (PT. Trada Maritim), IIKP (PT. Inti Agri Resource), BPIB (PT. Benakat Petroleum), PCAR (PT. Prima Cakrawala Abadi), TRUB (PT. Truba Engineering) dan POOL (PT. Pool Advista). Apabila saham-saham pada reksadana tersebut dijual pada saat itu maka harga akan anjlok dan lebih rugi namun apabila diberikan waktu maka bisa dijual secara bertahap sehingga harga tidak jatuh atau memperkecil resiko harga turun. Pada tanggal 3 Oktober 2016, diketahui terdapat 11 (sebelas) Manajer Investasi yang melakukan penempatan pada efek saham IIKP, SMBR, dan PPRO lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk Reksadana Konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk Reksadana Syariah. Atas temuan DPIV tersebut, DPIV mengundang 11 (sebelas) Manajer Investasi yang diketahui melakukan penempatan pada efek saham IIKP, SMBR, dan PPRO lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk Reksadana Konvensional dan lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk Reksadana Syariah - CD-527/PM.2112/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan undangan kepada 11 (sebelas) Manajer Investasi. Terkait dengan pelanggaran oleh para MI yang telah melanggar ketentuan yang memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NAB (Nilai Aktiva Bersih) atas Efek dari satu pihak sesuai Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi diketahui sejak tanggal 3 Oktober 2016. Saksi Sujanto telah melaporkan kepada pimpinan yaitu Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A melalui surat berupa CD (Catatan Dinas) Nomor 67/PM.211/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang melaporkan adanya pelanggaran atas kepemilikan Efek lebih dari 10% (sepuluh persen) atau 20% (dua puluh persen) yang dilakukan oleh 11 (sebelas) MI sejak tanggal 3 Oktober 2016 beserta kronologis penyesuaian yang telah dilakukan oleh beberapa

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI. Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dengan menetapkan surat kepada 5 (lima) Manajer Investasi pada tanggal 21 Februari 2017. DPIV berdasarkan kewenangannya sesuai tugas pokok dan fungsi, dapat memberikan usulan berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu yang kemudian dapat ditetapkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A sesuai ketentuan tentang pendelegasian wewenang. Terdakwa sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode sampai dengan Maret 2017 berdasarkan pendelegasian wewenang, berwenang untuk menetapkan perintah tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian Reksadana, Penasihat Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksadana. Otoritas Jasa Keuangan pernah melaksanakan pengawasan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya di kurun waktu 2015, karena temuan saham TRAM yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya yang saat itu disuspen oleh BEI karena terjadi beberapa masalah yakni 1. Adanya pengumuman gagal bayar perseroan dari IFC (International Financial Corporation) yang mengharuskan PT. TRAM membayar utang pokok; 2. Adanya pemberitaan di media online terkait kapal tanker perseroan (PT. TRAM) yang tertangkap dalam kasus penyelundupan minyak di kepulauan Riau, sehingga dianggap sebagai pemberitaan negatif dan untuk menghindari perdagangan yang tidak wajar atas efek emiten tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menilai saham TRAM tersebut adalah saham yang berkinerja buruk dengan fundamental perusahaan yang buruk. Saham TRAM tersebut adalah awalnya milik Saksi Heru Hidayat lalu di beli/dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya sebagai hasil dari pembelian yang menggunakan dana dari premi produk asuransi maupun reinvestasi PT. Asuransi Jiwasraya. Selain itu ada temuan investasi PT. Asuransi Jiwasraya pada produk-produk reksadana dari beberapa Manajer Investasi pada tahun 2018 yang dikendalikan oleh Saksi Heru Hidayat, Saksi Joko Hartono Tirta yang masuk ke PT. Asuransi Jiwasraya, ada saham SMRU, saham IIKP yang jumlahnya paling besar serta saham MYRX. Masuknya saham-

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham itu atas kajian, analisa, atau atas perintah langsung dari Saksi Joko Hartono Tirto melalui NIKP yang dibuat secara performa. Saksi Joko Hartono Tirto selaku *marketing* dari PT. Maxima kepunyaan Saksi Heru Hidayat, yang mengendalikan 13 (tiga belas) Manajer Investasi yang ditunjuk PT. AJS, karena Saksi Joko Hartono Tirto berhubungan langsung dengan Syahmirwan lalu Syahmirwan memerintahkan langsung kepada Saksi Agustin Widhiastuti dari situ akan ada pengendalian kepada *broker* dan para Manajer Investasi. Untuk 13 (tiga belas) Manajer Investasi penyusunan NIKPnya dibuat secara performa. Investasi PT. Asuransi Jiwasraya pada produk-produk reksadana dari beberapa Manajer Investasi karena PT. Asuransi Jiwasraya sebagai investor mayoritas pada produk reksadana konvensional dan reksadana Syariah dari Manajer Investasi. Saksi Agustin Widhiastuti pernah menghadap ke Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan Investment sebagai pengawas 13 (tiga belas) MI tersebut, karena PT. Asuransi Jiwasraya sebagai pemilik saham mayoritas dan karena ada reksadana yang dikelola oleh PT. Millenium Capital Management tersebut yang komposisi sahamnya ada yang melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu Saksi Agustin Widhiastuti dengan Syahmirwan diajak oleh Direktur Utama PT. Millenium Capital Management untuk menghadap Otoritas Jasa Keuangan Investama dan bertemu dengan Saksi Sujanto dari Otoritas Jasa Keuangan dan 2 (dua) orang anak buahnya. Disitu Saksi Agustin Widhiastuti tahu ada pelanggaran dalam pengelolaan dana reksadana di PT. Millenium Capital Management. Terhadap temuan pelanggaran itu, Saksi Sujanto dari Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan langsung kepada Saksi Agustin Widhiastuti dan Syahmirwan yang intinya harus segera dibubarkan karena menyalahi aturan. Syahmirwan dari PT. Asuransi Jiwasraya menyampaikan jika mendadak seperti itu maka tidak bisa, karena harus memperhatikan dulu nilai NAPnya, dan PT. Asuransi Jiwasraya saat itu mengajukan keberatan, namun disampaikan juga bahwa PT. Asuransi Jiwasraya berniat untuk membubarkan namun tidak untuk waktu dekat yaitu di saat itu atau tidak di tahun yang sama.

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap saham-saham reksadana di PT. Asuransi Jiwasraya, Saksi Agustin Widhiastuti pernah menyampaikan kekhawatiran atas saham-saham itu, karena saham-saham itu sudah lama. Salah satunya yaitu TRAM sudah lama sejak 2008 yang mana TRAM, MYRX dan IIKP pemiliknya Saksi Heru Hidayat dengan manajemen yang sudah berganti. Penempatan sudah dari direksi yang lama dan sampai saat ini belum selesai karena belum ada pembayaran dari pihak Saksi Heru Hidayat sejak lama, secara *day to day* Syahmirwan tahu belum ada pelunasan dari Saksi Heru Hidayat. Saksi Agustin Widhiastuti dan Tim di Divisi Investasi PT. Asuransi Jiwasraya khawatir dengan adanya penempatan investasi terutama dengan saham-saham yang sudah ada sejak tahun 2008 (contohnya saham IIKP). Dimana sangat berbeda jika penempatan pada saham berkapitalisasi besar terlebih saham ini saham yang susah dijual di pasar regular karena likuiditas yang rendah. Kekhawatiran Saksi Agustin Widhiastuti tidak hanya mengenai aspek fundamental saham namun bagaimana jika terdapat pemeriksaan dari pihak pengawas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang mempertanyakan besarnya komposisi penempatan investasi pada saham-saham yang tidak likuid. Saksi Agustin Widhiastuti pada tahun 2016 pernah diperintahkan untuk melakukan pembelian saham SMBR dan PPRO, saham itu emiten BUMN. Awalnya ada perintah langsung dari Syahmirwan. Saksi Heru Hidayat mengendalikan ke-13 (tiga belas) Manajer Investasi (MI), karena Syahmirwan selalu berkata agar Saksi Agustin Widhiastuti terkait dengan ke-13 (tiga belas) MI tersebut dan agar berkomunikasi dengan Saksi Joko Hartono Tirta, anak buah dari Saksi Heru Hidayat. Dari situlah pengaturan-pengaturan itu timbul pengendalian terhadap 13 (tiga belas) MI tersebut. Termasuk pengendalian/pengaturan ketika PT. Asuransi Jiwasraya akan menjual atau membeli saham yang diatur oleh Saksi Heru Hidayat melalui 13 (tiga belas) MI. Saksi Agustin Widhiastuti pernah diajak oleh Syahmirwan untuk bertemu Saksi Joko Hartono Tirta untuk membicarakan mengenai pengaturan saham-saham itu dan setiap pembicaraan itu apa yang didiskusikan dibahas oleh Syahmirwan dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joko Hartono Tirta langsung memberikan perintah kepada Saksi Agustin Widhiastuti. Saham-saham yang dibeli oleh PT. Asuransi Jiwasraya melalui 13 (tiga belas) MI adalah saham TRAM, SMRU, IIKP, PPRO, SMBR, MYRX. Saham-saham yang emitennya adalah Saksi Heru Hidayat adalah TRAM, IIKP dan SMRU;

- Bahwa produk dari MI yang terdapat saham-saham TRAM, IIKP dan SMRU dari 13 (tiga belas) MI yang dibeli oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah nama produk PT. Millenium Capital Management/MCM yaitu Reksadana Prima Plus. Saksi Agustin Widhiastuti tahu Otoritas Jasa Keuangan pernah mengeluarkan perintah untuk pembubaran reksadana dari informasi MI di 2018. Pemilik PT. Pool Advista Asset Management adalah PT. Pool Advista Indonesia, Tbk sebagai pemegang saham, tapi secara persepsi market pemiliknya Saksi Heru Hidayat. Produk-produk Reksadana PT. Pool Advista Asset Management (dulu PT. Kharisma Asset Management) ada yang terkait dengan PT. Asuransi Jiwasraya. PT. Asuransi Jiwasraya sudah melakukan *subscribe* ke Reksadana Penyertaan Terbatas Kharisma Flexi Terbatas, dan saham-saham yang diperjualbelikan di Reksadana Penyertaan Terbatas Kharisma Flexi Terbatas (KFT) adalah sebagai berikut: 1. ELTY, 2. KBRI, 3. MTFN, 4. IIKP, 5. SMRU, 6. TRAM, 7. BIPI, 8. PLAS, 9. BNBR, dan 10. BTEL;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 huruf B angka 4, pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam undang-undang. Alasan pembenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kembali kepada asas). Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, maupun adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa. Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terdapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penghindaran peraturan, penyembunyian atau menutupi kenyataan, pelanggaran kepercayaan, rekayasa negatif atau akal-akalan serta penyesatan. Oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 September 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2021 tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 yang artinya pada saat perkara *a quo* diputus pada tingkat kasasi, Terdakwa demi hukum sudah dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 199 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perintah agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan tidak perlu dimuat dalam amar putusan kasasi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa FAKHRI HILMI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 September 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAKHRI HILMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **FAKHRI HILMI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor urut 39 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Syariah Mandiri dengan nomor seri: 1484573/7000000069068213 tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama LENGGO GENI beserta lampiran mutasi saldo sampai dengan barang bukti nomor urut 44 berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama FAKHRI HILMI nomor 7103799443 dengan nomor seri AA08966432, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;
 - b. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut 38 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisis Awal Perdagangan Saham PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk., (IIKP) periode Februari

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2015, barang bukti nomor urut 45 berupa 1 (satu) buah dosir warna hitam yang bertuliskan LCGP Sept 2013 – April 2014, yang berisi: (1) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-128/PM.1212/2017 tanggal 29 Mei 2017, hal: Kesimpulan Laporan Hasil Analisis Awal LCGP, (2) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor: ST-243/PM.121/2016 tanggal 19 Desember 2016, (3) 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat BEI Nomor: S-06233/BEI.WAS/12-2014 tanggal 19 Desember 2014 beserta lembar disposisi sampai barang bukti nomor urut 203 berupa 1 (satu) set fotokopi sesuai asli Surat OJK Nomor: S-1542/PM.21/2019 tanggal 16 Desember 2019, hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu (PT. MNC Asset Management), tetap terlampir dalam berkas perkara;

c. Bukti Elektronik nomor urut BE.1 berupa 1 (satu) unit Laptop HP elite book 830 GG, Prod ID 4WE14AV, SN: 5CG943CJW4, beserta *charger* sampai dengan Bukti Elektronik nomor urut BE.6 berupa 1 (satu) unit *flashdisk* Lexar 8 GB, dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRI HILMI;

d. Bukti Elektronik nomor urut BE.7 berupa HDD Seagate 500 GB SN: W3TMEW2Z di meja kerja WANDARINA P (Kasubbag PTE 1) sampai dengan barang bukti nomor urut BE.18 berupa PC HP EliteOne 800 G5 23.8-in all-in-one SN: 8CC9432XPZ di meja kerja EDI BROTO (Direktur Pemeriksa Pasar Modal), dikembalikan kepada darimana bukti tersebut disita yakni PARATMO ANINDITO;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022**, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Maret 2024,

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)